



BUPATI CILACAP
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI CILACAP
NOMOR 55 TAHUN 2023

TENTANG

TATA CARA PEMBAYARAN PENGEMBALIAN DAN PENGELOLAAN BIAYA
JAMINAN BONGKAR REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memajukan kesejahteraan umum berdasarkan Undang-Undang Tahun 1945, perlu mewujudkan tata pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab;
 - b. bahwa salah satu perwujudan tata pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab adalah dengan menjamin kepastian hukum pada masyarakat dalam hal pengaturan terhadap pelayanan publik berupa reklame;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 huruf b Peraturan Bupati Cilacap Nomor 60 Tahun 2022 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha, Perizinan Nonberusaha, dan Nonperizinan di Kabupaten Cilacap, menyebutkan bahwa setiap penyelenggara reklame wajib menyediakan uang jaminan pembongkaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembayaran Pengembalian dan Pengelolaan Biaya Jaminan Bongkar Reklame;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN PENGEMBALIAN DAN PENGELOLAAN BIAYA JAMINAN BONGKAR REKLAME.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Cilacap.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Cilacap.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemamkmuran rakyat.
6. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
7. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
8. Reklame Insidental adalah reklame yang diselenggarakan untuk masa-masa tertentu/insidental.
9. Reklame tetap adalah reklame yang masa izinya berlaku hanya satu tahun.
10. Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
11. Penyelenggara reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
12. Jaminan Bongkar adalah biaya yang dibayarkan oleh penyelenggara reklame kepada Pemerintah Daerah yang dipergunakan oleh Pemerintah Daerah untuk membongkar reklame dan/atau untuk pemulihan/perbaikan kembali lokasi/tempat bekas diselenggarakannya reklame, apabila lokasi/tempat tersebut merupakan milik atau yang dikuasai oleh pemerintah daerah.

13. Rekening penampungan adalah rekening bank yang ditetapkan oleh Bupati bagi Badan Pendapatan Daerah untuk menyimpan, menatausahakan, dan memindahbukukan uang jaminan bongkar dalam penyelenggaraan reklame.
14. Bank Garansi adalah agunan pembayaran yang diberikan kepada pihak penerima agunan, apabila pihak yang dijamin tidak memenuhi kewajibannya.

BAB II PENYELENGGARAAN REKLAME

Pasal 2

- (1) Setiap penyelenggaraan reklame di Daerah wajib mendapat izin penyelenggaraan reklame dari Bupati/Kepala Perangkat Daerah yang diberikan kewenangan dan membongkar sendiri reklame yang dipasang setelah masa berlaku izin pemasangan/masa pajak/tahun pajak berakhir.
- (2) Izin penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dialihkan kepada pihak lain.
- (3) Penyelenggara reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam penyelenggaraan reklame wajib membayar pajak reklame terutang dan membayar jaminan bongkar reklame.
- (4) Setiap penyelenggara reklame yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (3) dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. teguran tertulis;
 - b. pencabutan perizinan; dan
 - c. pembongkaran reklame.
- (5) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a diberikan kepada penyelenggara reklame berupa teguran tertulis pertama, teguran tertulis kedua, dan teguran tertulis ketiga.
- (6) Jangka waktu teguran tertulis pertama, teguran tertulis kedua, dan teguran tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan (5) adalah 2 (dua) hari kalender.
- (7) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan secara berjenjang.

Pasal 3

- (1) Penyelenggara reklame yang melakukan perpanjangan izin penyelenggaraan reklame tidak dikenakan biaya jaminan bongkar kembali dengan ketentuan :
 - a. melakukan pembayaran pajak reklame tepat waktu; dan/atau
 - b. melakukan pengurusan izin perpanjangan tepat waktu.
- (2) Dalam hal hasil perhitungan terhadap besaran nilai jaminan bongkar pada saat perpanjangan izin penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengalami selisih maka penyelenggara reklame melakukan penyesuaian besaran jaminan bongkar berupa :
 - a. wajib menambah kekurangan uang jaminan bongkar jika terdapat selisih kurang; atau
 - b. berhak menerima pengembalian atas kelebihan uang jaminan bongkar jika terdapat selisih lebih.

- (3) Setiap penyelenggara reklame yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. teguran tertulis;
 - b. pencabutan perizinan; dan
 - c. pembongkaran reklame.
- (4) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan kepada penyelenggara reklame berupa teguran tertulis pertama, teguran tertulis kedua, dan teguran tertulis ketiga.
- (5) Jangka waktu teguran tertulis pertama, teguran tertulis kedua, dan teguran tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah 2 (dua) hari kalender.
- (6) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara berjenjang.

BAB III PENYELENGGARAAN JAMINAN BONGKAR

Pasal 4

- (1) Jaminan bongkar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) adalah jaminan berupa Bank Garansi atau uang jaminan.
- (2) Besarnya jaminan bongkar adalah 20% (dua puluh persen) dari Pajak Reklame terutang dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
- (3) Bank Garansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Bank Garansi yang diterbitkan oleh bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Bagi penyelenggara reklame yang memperpanjang masa penyelenggaraan reklame maka uang jaminan bongkar sebelumnya tidak dikembalikan dan dokumen Bank Garansi sebelumnya dapat dijadikan sebagai jaminan bongkar untuk penyelenggaraan reklame berikutnya.
- (5) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu menerbitkan surat teguran kepada penyelenggara reklame yang telah habis masa izin reklamennya.
- (6) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan kepada penyelenggara reklame berupa surat teguran pertama, surat teguran kedua, dan surat teguran ketiga.
- (7) Jangka waktu surat teguran pertama, surat teguran kedua, dan surat teguran ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (6) adalah 2 (dua) hari kalender.
- (8) Dalam hal penyelenggara reklame setelah diberi surat teguran ketiga dan tidak melakukan pembongkaran reklame maka jaminan bongkar reklame masuk ke kas daerah dan papan/material reklame menjadi aset Pemerintah Kabupaten Cilacap.
- (9) Dalam hal penyelenggara reklame tidak melakukan perpanjangan izin dan tidak melakukan pembongkaran reklame setelah diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) maka jaminan bongkar sebagaimana pada ayat (1) dipergunakan untuk membiayai pembongkaran reklame tersebut.
- (10) Bukti jaminan bongkar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk Surat Keterangan Jaminan Pembongkaran Reklame.

- (11) Format Surat Keterangan Jaminan Pembongkaran Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (10) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PENYETORAN DAN PENGEMBALIAN UANG JAMINAN BONGKAR

Bagian Kesatu Tata Cara Penyelesaian

Pasal 5

- (1) Uang jaminan bongkar disetorkan oleh penyelenggara reklame ke rekening jaminan bongkar Daerah pada bank yang ditunjuk bersamaan dengan pembayaran pajak reklame.
- (2) Penyetoran uang jaminan bongkar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi penyelenggara reklame yang melakukan perpanjangan reklame.

Bagian Kedua Tata Cara Pengembalian Uang Jaminan Bongkar

Pasal 6

- (1) Setiap penyelenggara reklame yang telah habis izinnya/masa pajak/tahun pajak dan tidak memperpanjang serta telah membongkar reklame berdasarkan dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan dapat mengajukan permohonan pengembalian uang jaminan bongkar secara tertulis kepada Kepala Perangkat Daerah yang menangani pendapatan.
- (2) Permohonan pengembalian uang jaminan bongkar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh penyelenggara reklame atau kuasanya dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 - a. permohonan tertulis dari penyelenggara reklame atau kuasanya;
 - b. asli bukti setoran jaminan bongkar;
 - c. surat Setoran Pajak Daerah/ SSPD;
 - d. surat kuasa bermaterai cukup (jika disampaikan oleh kuasanya dan foto copy KTP yang diberi kuasa);
 - e. berita acara selesai bongkar, sekurang-kurangnya ditandatangani oleh petugas Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan perizinan;
 - f. foto lokasi sebelum dan sesudah dibongkar reklame;
 - g. surat pernyataan bila reklame tersebut dibongkar sendiri; dan
 - h. nomor rekening penyelenggara reklame.
- (3) Format surat permohonan pengembalian jaminan bongkar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Format surat pernyataan pembongkaran reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Pengajuan permohonan pengembalian uang jaminan bongkar sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) dinyatakan lengkap, maka dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) hari kerja, Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pendapatan memerintahkan Bendahara Penerima Jaminan Bongkar Reklame pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pendapatan untuk mengembalikan uang jaminan bongkar.
- (2) Dalam hal Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pendapatan berhalangan sementara atau berhalangan tetap maka akan ada Pelaksana Harian atau Pelaksana Tugas yang melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Perangkat Dearah.
- (3) Berdasarkan Surat Perintah dari Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau berdasarkan persetujuan dari Pelaksana Harian atau Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka :
 - a. pihak Bank penjamin melakukan proses pengembalian uang jaminan sesuai ketentuan yang berlaku bagi penyelenggara reklame yang menggunakan Bank Garansi;
 - b. bagi penyelenggara reklame yang melakukan penyetoran ke rekening Jaminan Bongkar Daerah maka Bendahara Penerima Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pendapatan melakukan proses pemindahbukuan dengan cara transfer antar rekening dari rekening Jaminan Bongkar Daerah ke rekening penyelenggara reklame.
- (4) Dalam hal terdapat biaya pada saat transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, biaya tersebut dibebankan pada penyelenggara reklame yang mengajukan permohonan pengembalian uang jaminan bongkar.

BAB V

PENATAAN PENGELOLAAN DAN PELAPORAN PENATAUSAHAAN JAMINAN BONGKAR

Bagian Kesatu

Penataan Pengelolaan Jaminan Bongkar

Pasal 8

- (1) Pengadministrasian dan pengelolaan jaminan bongkar dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pendapatan.
- (2) Penatausahaan pengelolaan jaminan bongkar merupakan penatausahaan penerimaan Daerah di luar penerimaan Retribusi Daerah dan Pajak Daerah.
- (3) Dalam rangka menatausahakan jaminan bongkar Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pendapatan dapat membuka rekening penampungan dengan nama rekening Jaminan Bongkar Reklame Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembukaan rekening Penampungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berkoordinasi dengan Bendahara Umum Daerah guna penyalarsan administrasi Keuangan Daerah.

Pasal 9

- (1) Bendahara penerima Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pendapatan melakukan penyimpanan, penatausahaan dan pemindahbukuan Jaminan Bongkar melalui rekening Jaminan Bongkar Reklame Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (3) ke rekening Kas Daerah.
- (2) Segala biaya dan bunga yang timbul dari jaminan bongkar menjadi beban rekening jaminan bongkar Reklame Daerah.
- (3) Penempatan uang jaminan bongkar ke dalam rekening Kas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila :
 - a. penyelenggara melakukan pembongkaran sendiri tetapi tidak mengajukan permohonan pengembalian uang jaminan bongkar sampai batas waktu 14 (empat belas) hari setelah pembongkaran;
 - b. penyelenggara tidak melakukan pembongkaran sendiri dan tidak memperpanjang izin penyelenggaraan reklame sesuai dengan tanggal jatuh tempo pada surat teguran sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (5); dan
 - c. penyelenggara tidak dapat memenuhi persyaratan pengembalian uang jaminan bongkar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) sesuai dengan tanggal jatuh tempo pada surat teguran sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (5).
- (4) Penerimaan uang jaminan bongkar menjadi penerimaan Daerah dan disetor ke Kas Daerah oleh Bendahara Penerima Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pendapatan apabila telah memenuhi salah satu unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setelah mendapat persetujuan dari Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pendapatan.
- (5) Dalam hal proses klaim Bank Garansi dan/atau pemindahbukuan uang jaminan bongkar dari rekening jaminan bongkar Reklame Daerah ke rekening Kas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Bendahara Penerima Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pendapatan bersama pihak Bank Penjamin setelah mendapat persetujuan dari kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pendapatan.

Bagian Kedua

Pelaporan Penatausahaan Jaminan Bongkar

Pasal 10

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pendapatan melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan Jaminan Bongkar kepada Bupati melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah setiap akhir bulan.
- (2) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pendapatan melalui kepala bidang yang membidangi pengawasan melakukan Rekonsiliasi Penerimaan Jaminan Bongkar secara berkala.
- (3) Bendahara Penerima Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pendapatan menyiapkan bahan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan dokumen administrasi keuangan.

**BAB VI
TATA CARA PEMBONGKARAN**

Pasal 11

- (1) Pembongkaran reklame dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan ketertiban umum setelah mendapatkan surat permohonan pembongkaran dari Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- (2) Dalam pelaksanaan pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan perundangan.
- (3) Hasil pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijual sebagai pendapatan asli daerah sesuai dengan ketentuan perundangan.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**


Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap.


Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal 08 DEC 2023

Pj. BUPATI CILACAP,


AWALUDDIN MUURI

Diundangkan di Cilacap
pada tanggal 08 DEC 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP,


SUJITO

BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2023 NOMOR 55

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI CILACAP
NOMOR 55 TAHUN 2023
TENTANG
TATA CARA PEMBAYARAN PENGEMBALIAN DAN
PENGELOLAAN BIAYA JAMINAN BONGKAR
REKLAME DI KABUPATEN CILACAP

FORMAT SURAT KETERANGAN UANG JAMINAN PEMBONGKARAN REKLAME

Yang bertandatangan di bawah ini :

- a. Nama :
- b. Nama Perusahaan :
- c. NPWPD :
- d. Alamat :
- e. No. Telepon / HP :

Telah melakukan pembayaran Uang Jaminan Pembongkaran Reklame sebagai berikut :

- a. Nomor :
- b. Tanggal Ketetapan :
- c. Jenis Reklame :
- d. Tema Reklame :
- e. Jumlah :
- f. Ukuran :
- g. Jumlah :
- h. Masa Pajak :
- i. Lokasi Pemasangan :
- j. Nilai Pajak Reklame :
- k. Uang Jaminan Bongkar Tetap

- Reklame Insidental * : $20\% \times \text{Rp } \dots\dots\dots(\text{nilai pokok pajak}) =$
Rp $\dots\dots\dots$
- Reklame Tetap * : $20\% \times \text{Rp } \dots\dots\dots(\text{nilai pokok pajak}) =$
Rp $\dots\dots\dots$

Bersama ini saya lampirkan Salinan Bukti Pembayaran Uang Jaminan Bongkar dari Bank yang ditunjuk, dan kami bersedia melakukan pembongkaran pemasangan reklame tersebut setelah berakhirnya masa pemasangan reklame.


Apabila batas waktu paling lama 2 (dua) hari untuk reklame insidental dan 7 (tujuh) hari reklame tetap setelah berakhirnya masa pemasangan reklame saya tidak dilakukan pembongkaran, maka Uang Jaminan Pembongkaran untuk dipindahbukukan ke Rekening Kas Daerah Kabupaten Cilacap sebagai Penerimaan Asli Daerah (PAD).

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan terima kasih.

Cilacap,
Yang membuat keterangan

.....

Pj. BUPATI CILACAP,



AWALUDDIN MUURI

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI CILACAP
NOMOR 55 TAHUN 2023
TENTANG
TATA CARA PEMBAYARAN PENGEMBALIAN
DAN PENGELOLAAN BIAYA JAMINAN
BONGKAR REKLAME DI KABUPATEN
CILACAP

FORMAT SURAT PERMOHONAN PENGEMBALIAN
UANG JAMINAN BONGKAR REKLAME

Perihal : Permohonan Pengembalian
Uang Jaminan Bongkar
Reklame

Kepada Yth.
Kepala Perangkat Daerah
yang menangani pendapatan
di -

CILACAP

Yang bertandatangan dibawah ini :

- a. Nama :
- b. Nama Perusahaan :
- c. NPWPD :
- d. Alamat :
- e. No. Telepon / HP :

Dengan ini mengajukan permohonan Pengembalian Uang Jaminan Bongkar Reklame sebagai berikut :

- a. Nomor :
- b. Tanggal Ketetapan :
- c. Jenis Reklame :
- d. Tema Reklame :
- e. Jumlah :
- f. Ukuran :
- g. Jumlah :
- h. Masa Pajak :
- i. Lokasi Pemasangan :

Dan kami lampirkan syarat-syarat pengajuan Pengembalian Uang Jaminan Bongkar sebagai berikut :

- a. Permohonan tertulis dari penanggungjawab usaha;
- b. Asli bukti setoran jaminan bongkar;
- c. Surat setoran Pajak Daerah / SSPD;
- d. Surat setoran Pajak Daerah / SSPD Perpanjangan;
- e. Surat kuasa bermaterai cukup (jika disampaikan oleh kuasanya) dan *foto copy* KTP yang diberi kuasa;
- f. Berita acara selesai bongkar, sekurang-kurangnya ditandatangani oleh petugas Badan;
- g. Foto lokasi sebelum dan sesudah dibongkar Reklame;
- h. Surat pernyataan bila Reklame tersebut dibongkar sendiri; dan
- i. Nomor rekening Penanggungjawab Usaha.

Demikian surat permohonan ini dibuat dengan sebenarnya dan terima kasih.

Cilacap,

Yang membuat keterangan

.....
Pj. BUPATI CILACAP,


AWALUDDIN MUURI

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI CILACAP
NOMOR 5.5 TAHUN 2023
TENTANG
TATA CARA PEMBAYARAN PENGEMBALIAN
DAN PENGELOLAAN BIAYA JAMINAN
BONGKAR REKLAME DI KABUPATEN CILACAP

FORMAT SURAT PERNYATAAN PEMBONGKARAN / PENURUNAN REKLAME

Kepada Yth.
Kepala Perangkat Daerah
yang menangani pendapatan
di -

CILACAP

Dengan hormat,

Yang bertandatangan di bawah ini :

- a. Nama :
- b. Nama Perusahaan :
- c. NPWPD :
- d. Alamat :
- e. No. Telepon / HP :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa reklame yang kami selenggarakan meliputi :

- a. Nomor SKPD :
- b. Jenis Reklame :
- c. Tema Reklame :
- d. Jumlah :
- e. Ukuran :
- f. Jumlah :
- g. Masa Pajak :
- h. Lokasi Pemasangan :

kami telah melakukan bongkaran dan telah selesai pada tanggal.....bulan.....tahun.....

Demikian surat pernyataan ini dibuat sebagai persyaratan pengambilan Uang Jaminan Bongkar Reklame.

Petugas Cek Lapangan

(.....)

Cilacap,
Hormat kami,

Materai Rp 10.000

(.....)

Pj. BUPATI CILACAP,


AWALUDDIN MUURI